



PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG
PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa masalah sosial perempuan dan anak di Kabupaten Wonosobo terus meningkat dan semakin kompleks, sehingga diperlukan upaya penanggulangan secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha;
 - b. bahwa penyelenggaraan perlindungan sosial bagi perempuan dan anak masih terdapat kesenjangan dalam penanganannya sehingga perlu mendapat prioritas sesuai dengan yang dibutuhkan;
 - c. bahwa urusan sosial merupakan urusan wajib yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan pengaturan mengenai perlindungan sosial bagi perempuan dan anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perlindungan Sosial Bagi Perempuan dan Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indobesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

5. Undang-Undang No 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
15. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468) terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
18. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
19. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006
20. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
21. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008
22. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
24. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penang-gulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan

- Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
32. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 2008
 33. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan;
 34. Keputusan Presiden Nomor Nomor 59 Tahun 2002
 35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007
 36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009
 37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2008

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN SOSIAL
BAGI PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Wonosobo
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Perangkat Kabupaten Wonosobo yang bertugas dalam bidang perlindungan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi perempuan dan anak
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian dari SKPD
8. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

9. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi perempuan dan anak adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara khususnya perempuan dan anak, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
10. Masalah sosial
11. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
12. Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
13. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari permasalahan sosial.
15. Perlindungan khusus adalah
16. Penjangkauan sosial adalah serangkaian kegiatan penjemputan perempuan dan anak yang berada di taman, pasar, jalan dan tempat-tempat umum yang dapat menimbulkan permasalahan sosial, agar perempuan dan anak tersebut memperoleh pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
17. Organisasi sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat yang berbadan hukum maupun tidak yang berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
18. Panti Sosial adalah institusi atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan atau pemerintah yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial
19. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Dua Belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
20. Anak dalam situasi darurat adalah
21. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual dan sosial.
22. Anak penyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan atau mental sehingga terganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
23. Kesejahteraan anak adalah suatu kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.
24. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
25. Keluarga miskin adalah keluarga yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak.

26. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
27. Perdagangan orang adalah
28. Korban adalah
29. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara seleyaknya yang terdiri dari penyandang cacat fisik dan mental
30. Tuna sosial adalah orang yang dalam kehidupannya tidak sesuai dengan norma agama, norma moral, norma hokum, dan atau norma-norma masyarakat.
31. Pengasuhan adalah berbagai upaya yang diberikan kepada anak yang tidak mempunyai orangtua dan terlantar, anak terlantar, dan anak yang mengalami masalah kelakuan, yang bersifat sementara sebagai pengganti orangtua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.
32. Bantuan sosial adalah bantuan yang bersifat tidak tetap atau sementara dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada warga binaan sosial yang tidak mampu agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar kehidupan masyarakat baik rohani, jasmani, maupun sosial.
33. Warga masyarakat adalah penduduk Kabupaten Wonosobo dan warga asing yang tinggal di Kabupaten Wonosobo.
34. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kesejahteraan sosial.
35. Kekerasan terhadap anak adalah

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup perlindungan sosial meliputi: perempuan dan anak penyandang masalah sosial.

Pasal 3

Perempuan dan anak penyandang masalah sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :

- a. Anak terlantar;
- b. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan berbasis gender dan/atau diperlakukan salah;
- c. Anak nakal;
- d. Anak jalanan;
- e. Anak yang menyandang cacat;
- f. Perempuan rawan sosial ekonomi;
- g. Perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan berbasis gender dan/atau diperlakukan salah;

- h. perempuan dan anak korban perdagangan orang
- i. anak berkebutuhan khusus
- j. anak dalam situasi darurat

Pasal 4

Perlindungan sosial bagi perempuan dan anak dalam bentuk:

- a. bantuan Sosial;
- b. advokasi Sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

BAB III ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 5

Perlindungan sosial bagi perempuan dan anak berazaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender;
- c. pengayoman;
- d. kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak;
- e. non diskriminasi;
- f. partisipasi;
- g. profesional; dan
- h. kemitraan.

Pasal 6

Perlindungan sosial bagi perempuan dan anak berfungsi:

- a. mencegah timbul, tumbuh dan berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial.
- b. memulihkan fungsi-fungsi sosial dalam mencapai kemandirian.
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial.
- d. mengembangkan potensi sosial.
- e. memberdayakan sumber daya sosial.
- f. mencegah dari kerawanan sosial.

Pasal 7

Perlindungan sosial bagi perempuan dan anak bertujuan:

- a. menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak
- b. melindungi, memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak
- c. ingkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.
- d. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
- e. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
- f. meningkatkan kesadaran, kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
- g. meningkatkan kesadaran, kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dan masyarakat.

BAB IV

PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Perlindungan sosial bagi perempuan dan anak menjadi kewajiban bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Perlindungan sosial bagi perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada perempuan dan anak yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:
 - a. kemiskinan
 - b. ketelantaran;
 - c. kecacatan
 - d. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; dan/atau
 - e. korban tindak kekerasan berbasis gender dan anak dan/atau diperlakukan salah, serta korban perdagangan orang;
 - f. korban konflik sosial.
- (3) Perlindungan sosial bagi perempuan dan anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. usaha pencegahan;
 - b. usaha penanganan;
 - c. usaha pemulihan;
 - d. usaha perlindungan dan penunjang.

Pasal 9

Usaha Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, dapat dilakukan antara lain melalui usaha:

- a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
- b. bantuan Sosial;
- c. peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan;
- d. peningkatan kemudahan terhadap sumber;
- e. pemberdayaan.

Pasal 10

- (1) Usaha Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, dapat dilakukan antara lain melalui usaha:
 - a. penjangkauan (operasi razia);
 - b. identifikasi;
 - c. seleksi;
 - d. motivasi sosial;
 - e. bimbingan sosial dan pendampingan.
- (2) Dalam rangka usaha penanganan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan tindakan selanjutnya yang terdiri dari:
 - a. rujukan Rumah Perlindungan Sementara;
 - b. rujukan ke Lembaga/Balai Rehabilitasi Sosial;
 - c. pengembalian kepada orang tua/wali/keluarga/tempat asal;
 - d. pemberian pelayanan kesehatan.

Pasal 11

- (1) Usaha Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, dapat dilakukan antara lain melalui usaha:
 - a. Motivasi awal dari hasil penjangkauan (operasi razia);
 - b. Identifikasi;
 - c. Seleksi;
 - d. Motivasi sosial;
 - e. Penyaluran/rujukan ke panti-panti rehabilitasi;
 - f. Pengembalian ke tempat asal;
 - g. Bimbingan sosial dan Pelatihan keterampilan;
 - h. Bantuan stimulan;
 - i. Pengawasan.
- (2) Penanganan usaha rehabilitatif dapat dilakukan di panti-panti yang ada di daerah dan luar daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diberikan melalui bimbingan, pendidikan, latihan baik fisik, mental, sosial, rehabilitasi medis, ketrampilan kerja sesuai dengan bakat kemampuannya, bantuan sosial, penyaluran dan pembinaan lanjutan.

Pasal 12

Usaha perlindungan dan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d, dapat dilakukan melalui usaha penyediaan fasilitas yang meliputi:

- a. Panti Sosial Asuhan Anak yang dapat menerima rujukan dari panti swasta dan dilengkapi sarana workshop;
- b. Balai Karya Wanita;
- c. Penyediaan fasilitas/aksesibilitas penyandang cacat pada bangunan dan sarana umum.

Pasal 13

Teknis pelaksanaan perlindungan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Perlindungan Sosial dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Perempuan

Pasal 14

Setiap Perempuan berhak memperoleh perlindungan sosial berupa perlakuan dan kesempatan yang sama dalam pendidikan dan pelatihan, pekerjaan perlindungan terhadap keselamatan dan /atau kesehatan berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan sesuai norma kehidupan dan penghidupan yang layak.

Pasal 15

Setiap perempuan berkewajiban menjaga harkat dan martabat dirinya dan keluarga serta kodratnya sebagai perempuan dengan memperhatikan fungsi

dan peranannya dalam kehidupan keluarga dan/atau masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat memberikan perlindungan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada perempuan yang tidak mampu, terlantar, dieksploitasi, diperdagangkan dan tuna susila.
- (2) Perlindungan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - b. kesempatan bekerja dan berusaha;
 - c. bimbingan fisik, agama, mental, dan sosial;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. bantuan hukum;
 - f. perlindungan sosial khusus lainnya.
- (3) Perlindungan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggungjawab SKPD/UKPD sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Perlindungan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diselenggarakan masyarakat, organisasi sosial, dan dunia usaha.

Pasal 17

Setiap institusi baik pemerintah maupun swasta yang menyelenggarakan pelayanan umum atau memperkerjakan perempuan wajib menyediakan fasilitas yang memadai bagi kepentingan perempuan.

Bagian Ketiga Perlindungan Sosial Dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak

Pasal 18

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.
- (2) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
- (3) Setiap anak berhak mendapatkan pemeliharaan taraf kesejahteraan anak dan perlindungan dari lingkungan yang membahayakan dan/atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
- (4) Setiap anak berhak mendapatkan pertolongan pertama, bantuan dan perlindungan dalam keadaan yang membahayakan. setiap anak berhak mendapat perlindungan dari orangtua atas segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, eksploitasi dan pelecehan seksual, serta hak atas pengasuhan, bimbingan agama, dan mental sosial.

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan, melakukan tindak kekerasan dan/atau eksploitasi terhadap anak.
- (2) Setiap orang dilarang mempekerjakan anak di bawah usia kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Pemerintah daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan perlindungan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan anak dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Perlindungan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dalam bentuk:
 - a. Perawatan dan pengasuhan
 - b. Pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi;
 - c. Pelayanan pendidikan dan rekreasi ;
 - d. Bimbingan agama, mental dan sosial;
 - e. Rehabilitasi sosial ;
 - f. Bantuan sosial;
 - g. Reunifikasi keluarga;
 - h. Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil ;
 - i. Pelayanan pemakaman
 - j. Pelayanan bantuan hukum;
 - k. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial
 - l. Penyediaan sarana perawatan anak ditempat kerja
 - m. Perlindungan sosial khusus lainnya.
- (2) Bagi anak dengan kecacatan selain mendapatkan perlindungan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mendapatkan pelayanan aksesibilitas.
- (3) Perlindungan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab SKPD/UKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Perlindungan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk perlindungan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 22

- (1) Perlindungan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi perempuan dan anak menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi perempuan dan anak;
 - b. penerapan standar pelayanan perlindungan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi perempuan dan anak;
 - c. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana;
 - d. pemberian kemudahan terhadap perlindungan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi perempuan dan anak;
 - e. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. memfasilitasi partisipasi dari masyarakat, organisasi sosial dan/atau dunia usaha terhadap perlindungan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi perempuan dan anak.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat didelegasikan kepada SKPD/UKPD yang terkait dengan perlindungan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi perempuan dan anak.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), SKPD/UKPD menyusun rencana perlindungan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi perempuan dan anak.
- (2) Dalam penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.
- (3) Rencana penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperanserta dalam perlindungan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi perempuan dan anak
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Perseorangan;
 - b. Keluarga;
 - c. Organisasi keagamaan;
 - d. Organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. Lembaga swadaya masyarakat;
 - f. Organisasi profesi;
 - g. Badan usaha;
 - h. Lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - g. Lembaga kesejahteraan sosial asing.

Pasal 25

Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. ikatan pekerja sosial profesional;
- b. lembaga pendidikan pekerjaan sosial; dan
- c. lembaga kesejahteraan sosial.

Pasal 26

Peran badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf g terhadap perlindungan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi perempuan dan anak dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 27

Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat, organisasi sosial dan badan usaha yang berperan dalam perlindungan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi perempuan dan anak.

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat membentuk suatu organisasi sosial untuk mengoptimalkan peran serta dalam mengkoordinasikan perlindungan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi perempuan dan anak
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi terbentuknya organisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Organisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada tingkat kabupaten dan dapat memiliki perwakilan di setiap kecamatan dan/atau desa.
- (4) Organisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka, otonom dan bukan merupakan lembaga yang mempunyai hubungan hierarki dengan struktur pemerintahan daerah.
- (5) Organisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
 - a. tidak mencari keuntungan/nirlaba;
 - b. berbentuk institusi;
 - c. berorientasi untuk kepentingan umum;
 - d. dikelola secara profesional;
- (6) Organisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin Bupati melalui kepala SKPD/UKPD yang bertanggung jawab di bidang perlindungan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi perempuan dan anak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KERJASAMA

Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah lain untuk melakukan perlindungan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi perempuan dan anak.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:

- a. pemulangan dan pembinaan lanjut;
 - b. penyuluhan sosial
 - c. pelayanan kesehatan
 - d. penyediaan kesempatan kerja
 - e. pendidikan dan latihan
 - f. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - g. pendanaan
 - h. pengadaan sarana dan prasarana.
- (3) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 30

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan perlindungan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi perempuan dan anak, meliputi :

- a. Koordinasi;
- b. Penetapan pedoman dan standar;
- c. Pemberian penyuluhan, bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- d. Penelitian, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 31

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada lingkup kabupaten, kecamatan dan kelurahan oleh SKPD/UKPD.

Pasal 32

- (1) Penetapan pedoman dan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, mencakup perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.
- (2) Penetapan pedoman dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh SKPD/ UKPD.

Pasal 33

- (1) Pemberian penyuluhan, bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, mencakup perencanaan, pelaksanaan, tatalaksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.
- (2) Penyuluhan dan/atau bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat, organisasi sosial dan badan usaha.
- (3) Pemberian penyuluhan, bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD/UKPD.

Pasal 34

- (1) Penelitian, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, dilakukan dalam rangka evaluasi dampak sosial pembangunan,

pengembangan kebijakan dan pencapaian tujuan usaha kesejahteraan sosial .

- (2) Penelitian, pemantauan, dan evaluasi dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan oleh SKPD/ UKPD sesuai fungsi dan wewenangnya.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan atas perlindungan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi perempuan dan anak sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya .
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 36

- (1) Pengawasan secara fungsional atas perlindungan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi perempuan dan anak dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional.
- (2) Pengawasan secara teknis operasional atas perlindungan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi perempuan dan anak yang diselenggarakan organisasi sosial dan masyarakat dilakukan oleh SKPD/UKPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Organisasi sosial dan atau masyarakat dapat berperan serta melakukan pengawasan atas perlindungan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi perempuan dan anak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undan

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Setiap organisasi sosial yang telah mendapatkan izin dalam penyelenggaraan perlindungan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi perempuan dan anak, yang dengan sengaja tidak memberikan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5), dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Setiap organisasi sosial yang menyelenggarakan perlindungan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi perempuan dan anak tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6), dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
- c. pencabutan izin.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang menelantarkan, melakukan tindak kekerasan dan/atau eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf b, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 88 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- (2) Setiap orang yang memperkerjakan anak di bawah usia kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 40

Penyidikan dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Semua ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi perempuan dan anak yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 26 Maret 2012

BUPATI WONOSOBO,

Cap.ttd

H.A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 27 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,

Cap. Ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2012 NO 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. WONOSOBO



WINARNINGSIH, SH

Pembina Tingkat I
NIP. 19650604 199003 2 007

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA
TENGAH (1 / 2012)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEREMPUAN DAN ANAK

I. PENJELASAN UMUM

Sasaran pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ditujukan kepada Perempuan dan Anak. Terutama program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak. Hal ini disesuaikan dengan tujuan dan fungsi sebuah Peraturan Daerah untuk mengatur hal-hal tertentu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan suatu daerah.

Peraturan Daerah Perlindungan Sosial Bagi Perempuan dan Anak ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum terhadap usaha Perlindungan Sosial Bagi Perempuan dan Anak serta memberikan kajian dalam kerangka filosofis, sosiologis dan yuridis tentang perlunya Peraturan Daerah yang menjadi landasan hukum untuk menangani permasalahan sosial di Kabupaten Wonosobo terutama terkait dengan Perempuan dan Anak.

Secara substantif, bahwa dalam upaya mengatasi permasalahan Perempuan dan Anak di Kabupaten Wonosobo, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Perlindungan Sosial Bagi Perempuan dan Anak yang pada hakekatnya merupakan tindakan yang berakur atau memiliki fondasi kuat, yaitu pada pemerintahan yang baik (*good governance*), serta agar disusun dengan kaidah-kaidah yang benar.

Pengaturan bidang Perlindungan Sosial Bagi Perempuan dan Anak harus memperhatikan aspek lingkungan dan aspek sosial, agar kondisi sosial masyarakat terkendali. Pengaturan Perlindungan Sosial Bagi Perempuan dan Anak melalui Peraturan Daerah dapat dipandang sebagai solusi maupun sebagai upaya pencegahan dampak negatif yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat.

Belum terdapatnya Peraturan Daerah yang spesifik mengatur mengenai Perlindungan Sosial Bagi Perempuan dan Anak di Kabupaten Wonosobo, menjadikan urgensitas Peraturan Daerah ini memang menjadi dibutuhkan sebagai payung hukum demi terciptanya kepastian hukum dalam masalah Perlindungan Sosial Bagi Perempuan dan Anak, yang merupakan kewajiban dari Pemerintahan Daerah khususnya Pemerintah Daerah Wonosobo untuk memberikan Perlindungan Sosial Bagi Perempuan dan Anak Kabupaten Wonosobo.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

- a. Anak terlantar adalah anak yang berusia 0-18 tahun yang karena sebab tertentu (miskin/tidak mampu, salah seorang atau kedua

orang tuanya/wali sakit atau meninggal, keluarga tidak harmonis), sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

- b. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan berbasis gender atau diperlakukan salah adalah anak yang berusia 0-18 tahun yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
- c. Anak nakal adalah anak yang berusia 0-18 tahun yang berperilaku menyimpang dari norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, lingkungannya sehingga merugikan dirinya, keluarganya dan orang lain, akan mengganggu ketertiban umum, akan tetapi karena usia belum dapat dituntut secara hukum.
- d. Anak jalanan adalah anak yang berusia 0-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat-tempat umum.
- e. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang berusia 0-18 tahun yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau perupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara layaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.
- f. Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seseorang perempuan dewasa yang berusia 18-59 tahun, belum menikah atau janda yang tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
- g. Perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan berbasis gender dan/atau diperlakukan salah adalah perempuan yang berusia 18-59 tahun yang terancam secara fisik atau non fisik (psikologis) karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya.
- h. Perdagangan perempuan dan anak adalah pemindahan, pengangkutan, mobilisasi, pengiriman anak dan perempuan di dalam suatu negara atau ke luar negeri secara ilegal dan melawan hukum, dengan atau tanpa persetujuan orang yang bersangkutan, untuk kemudian dipekerjakan secara eksploitatif, terutama dilingkungan prostitusi

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

- a. Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.
- b. Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

- c. Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.
- d. Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.
- e. Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.
- f. Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- g. Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat
- i. Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.
- j. Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.
- k. Yang dimaksud dengan “asas non diskriminasi” adalah perlakuan yang tidak membedakan suku agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan mental.
- l. Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Guna mendapatkan hasil yang optimal maka dalam rangka pelaksanaan program harus secara terpadu dan lintas sektoral dengan pendekatan menyeluruh baik antara profesi maupun antar instansi dengan mengembangkan partisipasi aktif dari masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

- a. Yang dimaksud preventif adalah usaha dalam rangka mencegah timbulnya permasalahan sosial yang kompleks di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- b. Yang dimaksud represif adalah usaha dalam bentuk pengawasan, dengan tujuan mengurangi dan/atau mengendalikan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang diarahkan kepada seseorang maupun kelompok orang penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- c. Yang dimaksud rehabilitatif adalah usaha penyantunan, vokasional, aksesibilitas dan pemberdayaan ditujukan untuk mengubah sikap mental panyandang masalah kesejahteraan sosial dari keadaan yang non produktif menjadi keadaan yang produktif.
- d. Cukup Jelas;

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pembinaan melalui panti dapat dilakukan pada Panti Sosial Asuhan Anak, Panti Sosial Petirahan Anak dan Panti Sosial Bina Remaja, sedangkan di luar panti melalui pengangkatan anak, asuhan anak dalam keluarga sendiri maupun keluarga pengganti.

Sistem luar panti untuk penanganan anak jalanan dapat berbentuk : rumah singgah, mobil sahabat anak, pondok pesantren, dan sebagainya. Sistem seperti itu berfungsi untuk menjadi pusat pelayanan kesejahteraan anak dalam pengembangan, perlindungan, pemulihan dan pencegahan, juga sebagai pusat informasi pengumpul data dan pemecahan masalah, serta sebagai pusat pengembangan keterampilan dan pengembangan kreativitas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Termasuk organisasi sosial adalah organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, panti rehabilitasi sosial penderita cacat yang diselenggarakan oleh badan sosial, organisasi sosial yang dapat menyelenggarakan usaha penyantunan anak terlantar

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Demi tertib hukum dan sosial, Organisasi Sosial harus berbadan hukum sebab memiliki tugas dan fungsi yang penting dan harus bisa di pertanggungjawabkan keberadaan dan program kerjanya. Bupati sebagai kepala daerah yang bertanggungjawab terhadap masalah sosial yang mempunyai kewenangan di bidang perijinan.

Ayat 7

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2) huruf h.

Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana dalam peraturan ini adalah segala fasilitas yang didanai dan di peroleh dari APBD dan/atau APBN untuk menunjang fungsi kesejahteraan sosial. Antara lain: Rumah Sakit Daerah, Shelter, Rumah Singgah, Kendaraan Angkut Sosial, Fasilitas di Panti Jompo, Panti Asuhan, Yayasan, dsb.

- Pasal 30
Cukup Jelas
- Pasal 31
Cukup Jelas
- Pasal 32
Cukup Jelas
- Pasal 33
Cukup Jelas
- Pasal 34
Cukup Jelas
- Pasal 35
Cukup Jelas
- Pasal 36
Cukup Jelas
- Pasal 37
Cukup Jelas
- Pasal 38
Cukup Jelas
- Pasal 39
Cukup Jelas
- Pasal 40
Cukup Jelas
- Pasal 41
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NO 7